



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
DINAS KESEHATAN  
**UPTD PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN**  
Jl. Prof. DR. Hamka Padang Panjang Telp. (0752) 485249 Kode Pos 27115  
e-mail: [puskeshusur@gmail.com](mailto:puskeshusur@gmail.com)



**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN  
KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR : 800/606 /BS-PP/I-2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS PENANGGUNGJAWAB PENGADUAN MASYARAKAT  
UPTD PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN  
TAHUN 2022**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Penanganan Pengaduan Masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Puskesmas Bukit Surungan dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan UPTD Bukit Surungan;
  - b. Bahwa Penanganan Pengaduan Masyarakat di dilaksanakan UPTD Bukit Surungan melalui Meja Informasi, Kotak Pengaduan, serta sms pengaduan;
  - c. Bahwa agar pelayanan Pengaduan dapat terlaksana dengan baik, perlu Penetapan Petugas Penanggungjawab Pengaduan Masyarakat UPTD Bukit Surungan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Dengan Partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan;
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENANGGUNGJAWAB PENGADUAN MASYARAKAT UPTD PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN TAHUN 2022**

**KESATU** : Menunjuk Petugas Penanggung Jawab Pengaduan Masyarakat pada UPTD Puskesmas Bukit Surungan sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Nama : Anti Yusmaili, A.Md.Pk

Nip : 198304262011012005

Golongan : Penata Muda Tk I / III b

2. Nama : Marliana BR Siragih

Nip : 198006222006042005

Golongan : Pengatur / II c

3. Nama : Rahmat Syukri

**KEDUA** : Petugas Penanggungjawab Pengaduan Masyarakat tersebut pada DIKTUM PERTAMA bertugas:

1. Bertanggung jawab atas semua aduan yang masuk baik langsung maupun tidak langsung melalui kotak saran, SMS atau telepon,

2. Mencatat dan melaporkan semua aduan tersebut dalam sebuah buku dan disampaikan keseluruhan karyawan setiap enam bulan yaitu juni dan desember tahun tersebut kecuali jika sifatnya segera,

3. Aduan tersebut di sampaikan pada saat rapat evaluasi kinerja puskesmas yang di pimpin oleh Ketua Tim Mutu kepada kepala puskesmas

4. Kepala Puskesmas melakukan Tindak Lanjut sesuai kebutuhan masyarakat

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang

Pada tanggal : 02 Januari 2022

**KEPALA UPTD PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN**



**YUSRI YANTI**